



PUTUSAN
Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUL BAHRI Als SYAIFUL Als DATUK
TEMENGGUNG**

Tempat lahir : Pendalian

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Desember 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Bandur Picak Rt.001 Rw.001 Desa Bandur
Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;

halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 481/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Als SYAIFUL Als DATUK TEMENGGUNG** bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 160 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL BAHRI Als SYAIFUL Als DATUK TEMENGGUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Als SYAIFUL Als DATUK TEMENGGUNG**, bersama-sama dengan Sdr. Turab Als. Turab Als. Datuk Kasamso (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. Syahril Als. Iril Als. Datuk Majo Singo (DPO), Sdr. Wisdi Harlis Als. Datuk Jobosa (DPO), Sdr. Sarasdi Als Saras Als. Datuk Sejelo (DPO), Sdr. Muas Als. Mas Als. Datuk Majo (DPO), Sdr. Bahtiar Als. Bahtiar Als. Datuk Kayo Bungsu (DPO), Sdr. Masri Thalib Als. Siri Als. Datuk Bimbo (DPO), Sdr. Refles Pitopang Als Kuto Als Datuk Majo Kampai (DPO), pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan lebih kurang 500 (lima ratus) orang masyarakat Pendalian yang membawa parang, egrek, dodos, kampak, dan tojok, mendatangi Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, kemudian tanpa seizin dari pihak PT. Padasa Enam Utama maupun KUD

halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Koperasi Unit Dagang) Tiga Koto, masyarakat Pendalian atas perintah terdakwa, mengambil/ memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Padasa Enam Utama, dimana Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 tersebut merupakan Proyek Kemitraan antara PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto dengan pola KPPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) sesuai dengan Surat Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Nomor: JKT-PEU/KUD-TK/001/ 015/VI/2001, Nomor: 001/KUD-TK/VI/2001, dan Surat Addendum I Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) No mor: JKT-PEU/KUD-TK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor: 002/KUD-TK/ADD/II/2006, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh masyarakat Pendalian dari areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil hartop bewarna kuning dan merah serta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil colt diesel;

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut pihak PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Als SYAIFUL Als DATUK TEMENGGUNG**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jum'at tanggal 24 November 2017, sekira jam 14.00 Wib, terdakwa selaku Datuk Tumenggung dari Suka Mais bersama dengan Kepala dari Datuk Suku-Suku lainnya beserta anak cucu kemenakan atas perintah Sdr. Zakir Als Datuk Nagho Sati berkumpul di Pasar Desa Pendalian Kecamatan Pendalian Empat Koto Kab.Rokan Hulu untuk membahas permasalahan pengambilan hak tanah ulayat Desa Pendalian, dimana hasil dari pembahasan tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 seluruh ninik mamak dan anak cucu kemenakan akan masuk ke dalam areal kebun Kelapa Sawit Padasa untuk mengambil hasil tanah ulayat adat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa bersama dengan lebih kurang 500 (lima ratus) orang masyarakat

halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendalian yang membawa parang, egrek, dodos, kampak, dan tojok, mendatangi Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, kemudian tanpa seizin dari pihak PT. Padasa Enam Utama maupun KUD (Koperasi Unit Dagang) Tiga Koto, masyarakat Pendalian atas perintah terdakwa, mengambil/ memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Padasa Enam Utama, dimana Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 tersebut merupakan Proyek Kemitraan antara PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) sesuai dengan Surat Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Nomor: JKT-PEU/KUD-TK/001/ 015/VI/2001, Nomor: 001/KUD-TK/VI/2001, dan Surat Addendum I Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) No mor: JKT-PEU/KUD-TK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor: 002/KUD-TK/ADD/II/2006, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh masyarakat Pendalian dari areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil hartop berwarna kuning dan merah serta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil colt diesel, dan walaupun pihak Kepolisian telah datang dan berusaha melarang/ mencegah perbuatan tersebut, masyarakat Pendalian tetap

halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pengambilan buah sawit di areal Kebun PT.Padasa Enam

Utama tersebut atas himbauan terdakwa;

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut pihak PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Als SYAIFUL Als DATUK TEMENGGUNG**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan lebih kurang 500 (lima ratus) orang masyarakat Pendalian yang membawa parang, egrek, dodos, kampak, dan tojok, mendatangi Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam

halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, kemudian tanpa seizin dari pihak PT. Padasa Enam Utama maupun KUD (Koperasi Unit Dagang) Tiga Koto, masyarakat Pendalian atas perintah terdakwa, mengambil/ memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Padasa Enam Utama, dimana Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 tersebut merupakan Proyek Kemitraan antara PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto dengan pola KPPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) sesuai dengan Surat Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Nomor: JKT-PEU/KUD-TK/001/ 015/VI/2001, Nomor: 001/KUD-TK/VI/2001, dan Surat Addendum I Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) No mor: JKT-PEU/KUD-TK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor: 002/KUD-TK/ADD/II/2006, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh masyarakat Pendalian dari areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil hartop berwarna kuning dan merah serta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil colt diesel menuju ke Pabrik sawit RSI, lalu hasil penjualan dari buah sawit tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar biaya keperluan transportasi pada tanggal 02 Desember 2017, serta biaya transportasi dan makan keperluan para Datk untuk pengurusan tanah ulayat Desa Pandalian ke Pasir Pangaraian, ke

halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru (kantor Lam Riau), dan mengantar surat ke instansi lainnya di Jakarta.

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut pihak PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ilyas Bin H.Lukman Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian yang dimaksudkan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017, Sekira Pukul 09.00 Wib di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dan yang menjadi korban adalah Pihak KUD Tiga Koto, sedangkan yang menjadi pelakunya yang Saksi Pelapor/Korban ketahui adalah Sdr. Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, Sdr. Nural dan Sdr. Syaipul Bahri serta masih banyak yang lainnya yang Saksi Pelapor/Korban tidak kenal dan tahu namanya
- Bahwa terhadap para pelaku Sdr. Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi dan Sdr. Nural Saksi Pelapor/Korban tidak mengenalnya

halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap Sdr. Syaipul Bahri dan Sdr. Syahrial Saksi Pelapor/Korban sudah mengenal mereka berdua sebelumnya, sedangkan terhadap korban KUD Tiga Koto hubungan Saksi Pelapor/Korban adalah Saksi Pelapor/Korban selaku Ketua KUD Tiga Koto

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh para pelaku adalah yang mana pada saat itu para pelaku membawa masa yang sebanyak \pm 300 (tiga ratus) Orang, lalu para pelaku menyuruh orang tersebut untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Tiga Koto pada saat itu, dan barang yang diambil oleh para pelaku pada saat itu buah kelapa sawit yang sebanyak \pm 40 (empat puluh) Ton.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut Saksi Pelapor/Korban berada di kantor KUD Tiga Koto Pada saat itu.
- Bahwa yang dilakukan oleh para pelaku dari dari keterangan anggota Saksi Pelapor/Korban yang berada dilapangan pada saat itu yang bernama Sdr. Syahrial, dan Sdr. Darmawan.
- Bahwa cara para pelaku dalam melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit berdasarkan keterangan yang Saksi Pelapor/Korban dapat pada saat itu pertama tama pihak warga masyarakat pendalian sudah berkumpul sebanyak \pm 500 (lima ratus) Orang dengan membawa Parang, Egrek, Dodos, Kampak, dan Tojok dan pada saat itu mereka sudah ada sebagian yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit ditempat tersebut kemudian datang pihak kepolisian dari Resor Kampar dan pihak kepolisian Polsek XIII Koto Kampar yang dipimpin oleh kabag ops polres Kampar dan Kapolsek XIII Koto Kampar mendekati kerumunan massa dari warga pendalian, lalu kabag ops polres Kampar menyampaikan kepada warga pendalian agar tidak melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit dikarenakan kebun kelapa

halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut adalah milik KUD Tiga Koto, namun salah satu warga yang bernama Sdr. Normal bersama dengan Sdr. Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, dan Sdr. Syaipul Bahri dan beberapa warga lainnya menolak untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan mereka bersikeras ingin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dikarenakan mereka mengaku jika lahan tersebut adalah tanah ulayat mereka, dan pada saat itu anggota kepolisian tetap melarang mereka untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu dan kemudian Sdr. Surya Als Kenek yang memegang Toa menyampaikan kepada warga pendalian untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit diareal tersebut, dan diikuti juga oleh Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, dan Sdr. Syaipul Bahri dan para ninik mamak lainnya juga menyuruh warga pendalian melakukan pemanenan, lalu warga yang membawa egrek sebanyak \pm 30 (Tiga Puluh) orang melakukan pemanena dengan cara mencari buah yang sudah masak pada setiap pohon, dan warga lainnya mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diturunkan dibawa kepinggir atau pengumpulan, dan semua kegiatan tersebut diawasi oleh para ninik mamak warga pendalian pada saat itu dan tidak beberapa lama datang 2 (dua) Unit kendaraan roda empat jenis hartop warna kuning dan warna hitam untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang diletakkan dipinggir jalan tersebut untuk dibawa ditempat pengumpulan yang lainnya diluar areal kebun kelapa sawit milik KUD Tiga Koto yang mana ditempat tersebut dan begitulah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku. Yang mana ditempat pengumpulan tersebut sudah menunggu 2 (dua) unit mobil truk cold diesel bak kayu untuk mengangkut buah kelapa sawit. Dan setelah mobil cold diesel tersebut penuh kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa untuk dijual atas perintah para ninik mamak pendalian

halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat jalan yang diberikan oleh ninik mamak kepada sopir mobil cold diesel pada saat itu .

- Bahwa saksi Pelapor/Korban tidak mengetahui kemanakah buah kelapa sawit hasil dari pemanenan di lahan kebun kelapa sawit KUD Tiga koto dijual oleh para pelaku pada saat itu, dan sepengetahuan Saksi Pelapor/Korban yang menyuruh buah kelapa sawit tersebut untuk dijual pada saat itu adalah para ninik mamak berdasarkan surat jalan yang diberikan oleh ninik mamak kepada sopir pada saat itu.
- Bahwa adapun peran-peran para pelaku Sdr. Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahril, Sdr. Nurmal dan Sdr. Syaipul Bahri dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah mempengaruhi, menyuruh serta mengawasi para pemanen dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu.
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian pada saat itu adalah Parang, Egrek, Dodos, Kampak, Tojok, 2 (dua) unit Mobil Cold Diesel dan 2 (dua) unit Taf badak.
- Bahwa yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah dikarenakan para pelaku mengklaim jika kebun kelapa sawit tersebut berdiri di lahan ulayat milik desa pendalian kabupaten rokan hulu, dan sebelum terjadi permasalahan ini para pelaku ada mematok-matok lahan kebun kelapa sawit milik korban pada saat itu.
- Bahwa perlu Saksi Pelapor/Korban jelaskan, adapun yang menanam dan merawat buah kelapa sawit milik KUD Tiga Koto di Rayon D Blok G 62 dan G 63 yang dipanen oleh para pelaku adalah pihak perusahaan PT. Padasa Enam Utama yang ditanam pada tahun 2003, dikarenakan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat melakukan kerja

halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Saksi Pelapor/Korban yang dinamakan pola KKPA serta hingga pada saat sekarang ini yang merawat Kebun kelapa sawit masih pihak PT. Padasa.

- Bahwa luas lahan yang telah dipenan olehparapelaku pada saat itu seluas \pm 60 (enam puluh) hektar dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh korban atas lahan kebun kelapa sawit tersebut pada saat sekarang ini adalah SHM
- Bahwa saksi Pelapor/Korban jelaskan, adapun para pelaku tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. Pada atau Pihak KUD Tiga Koto, namun pihak ninik mamak desa pendalian ada mengirim surat kepada pihak PT. Padasa yang isisnya untuk pengambalian tapal batas
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak korban atas pencurian yang dilakukan oleh para pelaku adalah \pm Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

2. **Saksi Syahril Als Iyal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara diduga tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang Saksi maksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.30 wib di Areal kebun kelapa sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.

halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Surya Als Kenek, Turap, Sarasdi, Saipul Bahri dan warga Desa Pandalian yang tidak Saksi ketahui namanya sedangkan korbannya yaitu KUD Tigo Koto.
- Bahwa saksi anggota dari KUD Tigo Koto sejak tahun 2000 dan jabatan Saksi Pengawas Lapangan Rayon B,C dan D sejak 3 bulan yang lalu. Dan hubungan KUD Tigo Koto dengan PT. Padasa Enam Utama adalah pola KKPA atau sistem bapak angkat .
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak kenal siapa nama-nama orang warga Desa Pandalian yang memanen buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut Saksi berada dilokasi tepatnya di Rayon D Blok G 62 dan G 63 bersama dengan Sdr. Darmawan dan anggota Kepolisian dari Polres Kampar.
- Bahwa cara warga Desa Pandalian melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto yaitu awalnya mereka membuat jembatan penyebrangan diatas parit gajah lalu mereka masuk ke Areal kebun lalu warga Desa Pandalian langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek setelah buah kelapa sawit jatuh diangkut dengan menggunakan Combat (mobil langsir) selanjutnya buah dimuat dengan menggunakan mobil Colt Diesel.
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh warga Desa Pandalian kurang lebih 40 ton.
- Bahwa alat yang digunakan oleh warga Pandalian dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto yaitu egrek sebanyak 30 buah, tojok sebanyak 30 buah, 4 unit Combat (mobil langsir) dan 5 unit mobil colt diesel yang Saksi tidak ketahui no.pol nya .

halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga Desa Pandalian Kab. Rohul yang datang ke Areal kebun kelapa sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar kurang lebih 400 (empat ratus) orang.
- Bahwa yang menanam dan merawat tanaman kelapa sawit yang terletak di Rayon D Blok G 62 dan G 63 PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar adalah PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pihak PT. Padasa Enam Utama mulai menanam kelapa sawit pada tahun 2003 sedangkan pemilik lahan Desa Siberuang, Desa Gunung Malelo dan Desa Tabing dengan luas \pm 2550 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh hektare) yang dikelola oleh KUD Tigo Koto beranggotakan 1275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- Bahwa warga Desa Pandalian mengklaim bahwa kebun kelapa sawit milik KUD Tigo Koto adalah tanah Ulayat Desa Pandalian.
- Bahwa yang menyuruh warga Desa Pandalian untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto yaitu Surya Als Kenek, Turap, Sarasdi dan Saipul Bahri.
- Bahwa pada saat Surya Als Kenek, Dkk melakukan pemanenan pihak Kepolisian dari Polres Kampar ada melarang untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit namun Surya Als Kenek, Dkk tetap melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto, pihak Kepolisian yang melarang yaitu Kabag Ops Polres Kampar dan Kapolsek XIII Koto Kampar.
- Bahwa peranan dari Surya Als Kenek yaitu mengumpulkan an menyuruh warga Pandalian untuk memanen dengan menggunakan TOA "ayo semua panen aja buah kelapa sawit ini, ini hak kita", Peranan

halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



TURAP ikut juga meneriaki atau menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit "panen terus....ini hak kita", peranan Sarasdi adalah Ninikmamak Desa Pandalian yang ikut menyuruh anak kemenakannya untuk memanen buah kelapa sawit "panen buah kelapa sawit ini, ini tanah ulayat Desa Pandalian", Peranan Saipul Bahri juga Ninikmamak Desa Pandalian yang ikut menyuruh anak kemenakannya untuk memanen buah kelapa sawit "panen buah kelapa sawit ini, ini tanah ulayat Desa Pandalian".

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib Saksi bersama Darmawan berada di Areal kebun kelapa sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar untuk mengawasi kebun, sekira pukul 11.30 wib Saksi melihat warga desa Pandalian membuat jembatan diatas parit gajah agar bisa dilalui kendaraan setelah jembatan selesai mobil combat masuk ke Areal kebun diikuti oleh Surya Als Kenek, Dkk beserta warga Pandalian dan langsung memanen buah kelapa sawit, sekira pukul 12.30 wib Kapolsek XIII Koto Kampar dan Kabag Ops Polres Kampar datang ke lokasi dan melarang warga Pandalian untuk tidak melakukan pemanenan namun Surya Als Kenek, Dkk tidak mau dan tetap menyuruh untuk memanen "Panen terus....ini hak kita...ini ulayat Desa Pandalian" setelah buah dipanen, buah lansir dengan menggunakan mobil combat dan dimuat kedalam mobil Colt Diesel selanjutnya dibawa keluar Areal kebun, sekira pukul 18.30 wib warga Desa Pandalian pergi dari lokasi Areal kebun Kelapa sawit milik KUD Tigo Koto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto yang dipanen oleh warga Desa Pandalian atas suruhan Surya Als Kenek, Dkk dijual

halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



- Bahwa yang menyuruh untuk membawa buah kelapa sawit ke luar Areal kebun kebun kelapa sawit KUD Tigo Koto yaitu Ninikmamak pemangku adat Desa Pandalian Syaiful Bahri, Surasdi, Masri Thalib, Muas Thalib, Muas, Wisdi Harlis, Bahtiar dan Zakir berdasarkan Surat Jalan yang diberikan kepada Yunis dan Epri dengan menggunakan mobil Colt Diesel BM 8556 BI dan BM 9000 NU.
- Bahwa warga Desa Pandalian tidak ada meminta izin kepada PT. Padasa Enam Utama atau KUD Tigo Koto untuk memanen buah kelapa sawit yang terletak di Rayon D Blok G 62 dan G 63 PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar .
- Bahwa kerugian yan dialami oleh KUD Tigo Koto kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

3. **Saksi Yulias Samardi Bin Sapri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perbuatan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 Sekira pukul 10.30 Wib di KKPA KUD Tiga Koto di desa Siberuang Bandar Picak Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar tepatnya di daerah Kawasan PT Padasa.
- Bahwa saksi melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa para di duga pelaku tersebut pada saat terjadinya pencurian tersebut para pelaku tersebut langsung mengomandoi atau memberikan perintah langsung kepada anggota anggota nya untuk melakukan pemanenan atau pencurian buah kelapa sawit tersebut serta para pelaku tersebut

halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang ikut memanen buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto , dan selain Saksi yang melihat para pelaku melakukan pencurian dan penjarahan buah kelapa sawit tersebut yaitu sdr Nurul Azim, Darmawan, dan sdr Syahrial.

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Wib Saksi pergi melihat atau mendatangi tempat yang di penen atau tempat buah kelapa sawit yang di curi atau di panen oleh sdr M.Jaiz, Saipul Bahri dan sdr Sarasdi , dan Saksi menyaksikan secara langsung bahwa pada saat itu para pelaku tersebut memasutkan sekitar 200 orang dan para pelaku langsung memberikan komando atau memerintahkan para pekerjanya untuk segera memanen dan mencuri buah kelapa sawit milik KUD atau milik PT Padasa , dan setelah para pekerja tadi melakukan pemanenya atau pencurian buah kelapa sawit tersebut lalu para pelaku memerintahkan untuk memasutkan beberapa unit mobil combet dan langsung melakukan pengangkutan atau membawa buah kelapa sawit tersebut ke luar areal KUD tigo koto .
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan serta yang melakukan pemanenan atas buah kelapa sawit yang di curi atau yang di jarah oleh para pelaku tersebut yaitu Pihak PT PADASA Enam Utama karena Pt Padasa enam tersebut bapak angkat KUD Tigo Koto.
- Bahwa para di duga pelaku tidaka ada sama sekali untuk meminta izin baik kepada pihak PT Padasa maupun kepada pihak KUD Tigo Koto sebelum di duga pelaku melakukan pencurian dan penjarahan tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menggunakan alat alat berupa Great, kampat, parang , tojok, mobil berjenis kombet 4 unit yang mana salah satu supirnya tersebut Saksi mengenalinya yaitu sdr Onggong dan 5 unit truk yang Saksi tidak ketahui nama supirnya.
- Bahwa peranan dari pada masing masing pelaku yaitu :

halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saipul bahri mempunyai peranan sebagai orang yang menyuruh atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan pemanenan atau pencurian serta penjarahan buah kelapa sawit .
- Sarasdi mempunyai peranan sebagai pemimpin atau sebagai orang yang membawa para warga pendalian untuk melakukan pencurian atau penjarahan.
- Surya mempunyai peranan sebagai orang yang mengomandoi agar para warga pendalian tidak takut untuk melakukan pencurian serta penjarahan kelapa sawit tersebut.
- Sayhrial mempunyai peranan sebagai pengawas pada saat sedang terjadinya pencurian dan penjarahan buah kelapa sawit tersebut.
- M Jaiz mempunyai peranan sebagai sebagai pengendali atau sebagai orang yang menggeratkan kegiatan pencurian dan penjarahan buah kelapa sawit milik Kud Tigo Koto tersebut.
- Bahwa baik pihak KUD tigo koto , pihak PT Padasa enam utama serta pihak kepolisian sendiri ada melakukan upaya pencegahan , pelarangan serta mediasi kepada para kelima di duga pelaku tersebut supaya tidak dilakukan penjarahan dan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik Kud Tigo koto tersebut.
- Bahwa pada saat setelah diakan mediasi , pelarangan serta pencegahan pada saat itu , pihak di duga pelaku tidak mau menhiraukan dan tetap melakukan pemanenan serta penjarahan buah kelapa sawit milik Kud Tigo Koto.
- Bahwa pada saat itu dari pihak kepolisian yang melakukan pelarangan serta pencegahan supaya tidak dilakukan pencurian serta penjarahan oleh di duga pelaku yaitu Kapolsek XIII Koto Kampar dan Kabag Ops Polres Kampar

halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencurian buah kelapa sawit tersebut pihak KUD Tigo Koto / PT Padasa enam Utama mengalami kerugian sebesar lebih kurang 40 ton atau sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan pencurian atau penjarahan buah kelapa sawit milik KUD Tigo koto / PT Paadasa enam utama yaitu ingin merampas hak milik KUD Tigo koto , dan setelah para pelaku melakukan pencurian dan penjarahan buah kelapa sawit tersebut lalu hasil curian dan jarahan tersebut mereka bawa ke luar areal KUD Tigo koto dan areal PT Padasa enam utama dan terhadap di jual kepada saiapnya Saksi tidak tahu namum yang menyuruh buah kelapa sawit milik Kud Tigo koto tersebut di jual kepada pihak lain yaitu sdr Syaipul Bahri, Sarasdi, Asri Thalib,Muas , Wisdi Haris , Baktiar dan seluruh ninik mamak pemangku adat desa Pandalian.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut atau membawa buah hasil curian,jarahan milik Kud Tigo Koto tersebut yaitu tiga unit Cold Diesel BM 8520 MU Bak kayu warna kuning , Cold Diesel BM 9216 OU Bak kayu warna kuning , Cold Diesel BM 8554 ME Bak kayu warna kuning serta tiga unit combat untuk melangsir buah kelapa sawit Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

4. **Saksi Darmawan Bin Baib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan pencurian tersebut yaitu KUD Tiga Koto dan yang menjadi pelakunya setahu saksi adalah Masyarakat Desa Pandalian Rokan Hulu dan saksi hanya mengenali

halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu masyarakat yaitu Sdr. Nurmal dan Sdr Syaiful Bahri (Datuok Mongguong) dan hubungan saksi dengan KUD Tiga Koto adalah saksi bekerja di KUD Tiga Koto sebagai Pengawas Kebun Kemitraan Tiga Koto, dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan Pelaku.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 02 Desember 2017, Di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, dan pada saat kejadian saksi berada di lokasi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Syahrial , Sdr. Nurul Azim , Sdr. Yulias Samardi dan Satpam PT Padasa Enam Utama, dan sewaktu pencurian itu terjadi saksi hanya bisa melihat masyarakat Desa Pandalian sedang memanen sawit, dan saksi mendokumentasi kan kegiatan tersebut, karena jumlah masyarakat Desa Pandalian terlalu banyak lebih kurang 400 (Empat Ratus) Orang.
- Bahwa pencurian yang dimaksudkan tersebut diatas adalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandalian.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Wib, saksi bersama dengan Sdr. Syahrial dan Sdr. H. Misjani sedang berada di Pos Rayon D Blok H 64, kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan surat ke kantor kemitraan, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Syahrial dan Sdr. H. Misjani pergi ke Blok G 62 – 63, kemudian sampai di sana saksi melihat Masyarakat Desa Pandalian sedang meruntuhkan Parit, setelah parit runtuh kemudian Masyarakat Desa Pandalian langsung membuat jembatan dengan Batang Kelapa untuk jalan Akses mobil merk comeback , Grand max , dan Colt Diesel, tidak lama kemudian seluruh Masyarakat Desa Pandalian berkumpul di Ujung Blok G 62 – 63, lalu

halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu orang bernama Sdr. Surya Als Kenek memerintahkan Masyarakat Pandalian untuk memanen, dan ada lagi orang yang bernama Sdr. Turap, Sdr. Jais, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syaiful Bahri menyuruh masyarakat Desa Pandalian untuk memanen, tidak lama kemudian pihak kepolisian Polres Kampar, Polsek 13 Koto Kampar datang ke lokasi, dan pihak kepolisian langsung menegur Masyarakat Desa Pandalian untuk tidak memanen, dan masyarakat Desa Pandalian pun tidak menghiraukan larangan dari pihak kepolisian, dan Masyarakat Desa Pandalian langsung memanen buah Kelapa Sawit di Depan Pihak kepolisian, dan saksi bersama pihak Security PT. Padasa Enam Utama hanya bisa melihat aktivitas Memanen buah kelapa sawit yang dikerjakan oleh Masyarakat Desa Pandalian di karenakan jumlah Masyarakat Desa Pandalian lebih banyak dari Pihak Kepolisian, Security PT. Padasa Enam Utama dan Anggota KUD Tiga Koto, dan selama 9 (sembilan) jam masyarakat Desa Pandalian melakukan pemanenan buah kelapa sawit serta melansir buah kelapa sawit tersebut ke luar HGU PT. Padasa Enam Utama.

- Bahwa Masyarakat Desa Pandalian tetap melakukan aktivitas Pemanenan Buah kelapa sawit tersebut, dan tidak menghiraukan larangan dari Pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan Aktivitas pemanenan.
- Bahwa aktivitas memanane buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandalian selama 9 jam dari pukul 10.30 Wib sampai dengan 19.30 Wib, dan saksi tidak mengetahui tujuan arah kemana hasil panen tersebut di bawa, yang jelas arah mobil yang mengangkut hasil panen tersebut keluar dari HGU PT. Padasa Enam Utama.
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan masyarakat Desa Pandalian tersebut untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah Sdr. Nural dan Sdr. Syaiful Bahri, dan dasar mereka memanen buah

halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut karena mereka mengira bahwa lahan tersebut milik dari Masyarakat Desa Pandalian.

- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit tersebut adalah PT Padasa Enam Utama, dan buah kelapa sawit itu di tanam pada tahun 2003.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat hasil panen buah kelapa sawit tersebut di jual, tetapi setahu ada berupa surat yang mneyatakan ada Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat Desa Pandalian yaitu Sdr. Syaiful Bahri, Sdr. Sarasdi , Sdr. Hasri Thalib, Sdr. Muas , Sdr. Wisdi Harlis , Sdr. Bahtiar dan Sdr. Zakir dengan memberikan Surat jalan kepada Sdr. Yunis dan Sdr. Epri menggunakan Mobil Colt Diesel Nomor Polisi BM 8556 BI dan BM 9000 NU.
- Bahwa buah kelapa sawit yang di panen oleh Masyrakat Desa Pandalian Lebih kurang sekitar 40 (Empat Puluh) Ton.
- Bahwa alat yang digunakan adalah Grek, Tojok, Parang, dan buah yang sudah di panen di bawa menggunakan 4 Mobil Come back dan 5 Unit Truck.
- Bahwa sebelum Masyrakat Desa Pandalian memanen Buah Kelapa sawit tersebut, yang memanen sebelumnya adalah Karyawan PT Pandasa Enam Utama, Sepengetahuan saksi Masyarakat Desa Pandalian Memanen buah Kelapa sawit hanya Pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017.
- Bahwa peran dari Sdr. Nural adalah sebagai Provokator Masyarakt Desa Pandalian untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, dan peran dari Sdr. Syaiful Bahri untuk menggerakan Masyarakat Desa Pandalian untuk Memanen buah Kelapa Sawit di KUD Tiga Koto.
- Bahwa dengan cara mamanan buah kelapa sawit tersebut menggunakan Grek, lalu hasil panen di kumpulin di TPH, kemudian hasil tersebut di Muat ke dalam mobil Comeback dan mobil truck, lalu

halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tersebut di bawa keluar dari areal kebun KUD tiga koto, dan setahu yang memanen lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dari masyarakat Desa Pandalian.

- Bahwa saksi bekerja di KUD Tiga Koto sudah 7 tahun, dan saksi sekarang ini menjabat sebagai Badan Pengawas dari KUD Tiga Koto.
- Bahwa kerugian yang di alami Oleh KUD Tiga Koto lebih kurang sebesar Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh Satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

5. Saksi Ridwan Junaidi Als Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara yang dimaksudkan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wib di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dan yang menjadi korban adalah Pihak KUD Tiga Koto, sedangkan yang menjadi pelakunya yang saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian "Pencurian Dengan Pemberatan Dan Atau Penghasutan Dengan Lisan Dimuka Umum Untuk Melakukan Kejahatan Dan Atau Pertolongan Jahat". tersebut diatas adalah saksi melihat langsung serta saksi berada ditempat kejadian, yang saksi lakukan adalah saksi mengamankan Aksi Unjuk Rasa dan pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama yang dilakukan oleh warga pendalian Kabupaten Rokan Hulu.

halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengaman Aksi Unjuk Rasa dan pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama saksi memiliki Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint /1270/XII/2017, Tanggal 02 Desember 2017, dan pada saat itu saksi melakukan pengaman bersama dengan 107 (seratus Tujuh) orang rekan saksi anggota kepolisian Polres Kampar Lainnya.
- Bahwa saksi melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu berjarak + 2 (dua) meter.
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017, Sekira Pukul 08.00 Wib, Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, saksi, Brigadir Taufik Efendi beserta anggota lainnya melakukan apel di Depan Mako Mapolres Kampar dalam kesiapan dan pengecekan anggota untuk berangkat melakukan pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama Dilokasi Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar oleh Masyarakat Desa Pendalian Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Kampar, setelah kesiapan dicek dan jumlah anggota sudah lengkap kami pun berangkat kelokasi aksi unjuk rasa tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan dinas, dan selama perjalanan \pm 1 (satu) jam kami pun sampai dilokasi unjuk rasa Sesampainya Dilokasi Ujuk rasa Saksi melihat banyak warga + 300 (Tiga Ratus) orang sudah berada dilokasi dan pada saat itu saksi melihat sebagai warga tersebut ada yang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit, dilokasi juga ada Kapolsek XIII Koto Kampar Acp Budi Rahmadi.S beserta anggotanya, melihat hal tersebut kemudian Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar AKP Budi Rahmadi.S bersama anggota mencari siapa kordinator dari masyarakat pendalian tersebut, setelah bertemu Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Acp Budi Rahmadi.S pun

halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang dengan kordinator warga pendalian yang mengaku pada saat itu selaku para ninik mamak desa pendalian. Dan kemudian Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S pun menjelaskan kepada mereka maksud dan tujuan kami datang untuk mengamankan agar tidak terjadi bentrok atau tidak pidana antara PT. Padasa / Anggota KUD dengan warga pendalian, dan Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S menjelaskan kepada mereka agar tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit, namun pada saat itu para datuk mengatakan tetap melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan menyerukan kepada warga lainnya agar tetap melakukan pemanena terhadap buah kelapa sawit, dan kemudian para datuk meninggalkan kami dan mengawasi para pemanen untuk menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya, dan sebagian ada warga juga mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen untu dikumpulkan, setelah buah kelapa sawit terkumpul dan dibawa keluar keareal kebun kelapa sawit milik PT. padasa dengan menggunakan mobil untuk dijual dan sekira jam 17.00 Wib kami pun meninggalkan areal kebun kelapa sawit Milik PT. Padasa Enam Utama

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit yang saksi lihat pada saat itu adalah Enggrek, Dodos, Tojok, Ganjo, dan beberapa kendaraan roda empat.
- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit pada saat itu adalah pertama-tema para pelaku membawa alat berupa dodos, Egrek, Tojok dan ganjo kemudian mereka mencari buah kelapa sawit yang sudah masak pada setiap pohonnya, lalu diturunkan menggunakan egrek dan dodos, setelah buah kelapa sawit turun

halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk dijual.

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku adalah milik KUD Tigo Koto yang melakukan penanaman, perawatan dan pemanenan adalah PT. Padasa, dikarenakan antara KUD Tigo Koto dan PT. Padasa melakukan kerja sama, dan bukti kepemilikan atas lahan tersebut adalah SHM.
- Bahwa peran-peran para datuk/ninik mamak desa pendalian dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah memerintahkan atau menyuruh warga desa pendalian untuk melakukan pemanen buah kelapa sawit pada saat itu walaupun Kabag Ops Polres Kampar dan Kapolsek XIII Koto Kampar yang mewakili kapolres Kampar sudah menyuruh mereka untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu.
- Bahwa yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah dikarenakan para pelaku mengklaim jika kebun kelapa sawit milik korban tersebut berdiri dilahan ulayat milik desa pendalian kabupaten rokan hulu, dan sebelum terjadi permasalahan ini saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain diantara mereka.
- Bahwa yang menanam dan merawat buah kelapa yang dipanen oleh para pelaku adalah pihak perusahaan PT. Padasa Enam Utama yang ditanaman pada tahun 2003, dikarenakan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat melakukan kerja saksi yang dinamakan pola KKPA serta hingga pada saat sekarang ini yang merawat buah kelapa sawit masih pihak PT. Padasa.
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. Pada atau Pihak KUD Tiga Koto untuk melakukan

halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu, namun pihak ninik mamak desa pendalian ada mengirim surat kepada pihak PT. Padasa yang isisnya untuk pengambalian tapal batas atau menduduki lahan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak korban atas pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

6. **Saksi Lukman Hadi Als Lukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara yang dimaksudkan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wib di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dan yang menjadi korban adalah Pihak KUD Tiga Koto, sedangkan yang menjadi pelakunya yang saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian "Pencurian Dengan Pemberatan Dan Atau Penghasutan Dengan Lisan Dimuka Umum Untuk Melakukan Kejahatan Dan Atau Pertolongan Jahat". tersebut diatas adalah saksi melihat langsung serta saksi berada ditempat kejadian, yang saksi lakukan adalah saksi mengamankan Aksi Unjuk Rasa dan pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama yang dilakukan oleh warga pendalian Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengaman Aksi Unjuk Rasa dan pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama saksi memiliki Surat Perintah

halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor : Sprint /1270/XII/2017, Tanggal 02 Desember 2017, dan pada saat itu saksi melakukan pengaman bersama dengan 107 (seratus Tujuh) orang rekan saksi anggota kepolisian Polres Kampar Lainnya.

- Bahwa saksi melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu berjarak \pm 2 (dua) meter.
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017, Sekira Pukul 08.00 Wib, Saksi, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi. S, SH, Brigadir Andi Wardana berserta anggota lainnya melakukan apel di Depan Mako Mapolsek XIII Koto Kampar dalam kesiapan dan pengecekan anggota untuk berangkat melakukan pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Pendudukan Lahan PT. Padasa VI Utama Dilokasi Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar oleh Masyarakat Desa Pendalian Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Kampar, setelah kesiapan dicek dan jumlah anggota sudah lengkap kami pun berangkat kelokasi aksi unjuk rasa tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan dinas, dan selama perjalanan 1 (satu) jam kami pun sampai dilokasi unjuk rasa Sesampainya Dilokasi Ujuk rasa Saksi melihat banyak warga + 300 (Tiga Ratus) orang sudah berada dilokasi dan pada saat itu saksi melihat sebagai warga tersebut ada yang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit, tidak lama kemudian personel Polres Kampar pun tiba dilokasi yang di pimpin Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, melihat hal tersebut kemudian Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S bersama anggota mencari siapa kordinator dari masyarakat pendalian tersebut, setelah bertemu Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S pun berbincang dengan kordinator warga pendalian yang mengaku pada saat itu selaku

halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ninik mamak desa pendalian. Dan kemudian Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S pun menjelaskan kepada mereka maksud dan tujuan kami datang untuk mengamankan agar tidak terjadi bentrok atau tidak pidana antara PT. Padasa / Anggota KUD dengan warga pendalian, dan Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S menjelaskan kepada mereka agar tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit, namun pada saat itu para datuk mengatakan tetap melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan menyerukan kepada warga lainnya agar tetap melakukan pemanena terhadap buah kelapa sawit, dan kemudian para datuk meninggalkan kami dan mengawasi para pemanen untuk menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya, dan sebagian ada warga juga mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen untu dikumpulkan, setelah buah kelapa sawit terkumpul dan dibawa keluar keareal kebun kelapa sawit milik PT. padasa dengan menggunakan mobil untuk dijual dan sekira jam 17.00 Wib kami pun meninggalkan areal kebun kelapa sawit Milik PT. Padasa Enam Utama.

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit yang saksi lihat pada saat itu adalah Enggrek, Dodos, Tojok, Ganjo, dan beberapa kendaraan roda empat.
- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit pada saat itu adalah pertama-tama para pelaku membawa alat berupa dodos, Egrek, Tojok dan ganjo kemudian mereka mencari buah kelapa sawit yang sudah masak pada setiap pohonnya, lalu diturunkan menggunakan egrek dan dodos, setelah buah kelapa sawit turun kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk dijual.

halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku adalah milik KUD Tigo Koto yang melakukan penanaman, perawatan dan pemanenan adalah PT. Padasa, dikarenakan antara KUD Tigo Koto dan PT. Padasa melakukan kerja sama, dan bukti kepemilikan atas lahan tersebut adalah SHM.
- Bahwa peran-peran para datuk/ninik mamak desa pendalian dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah memerintahkan atau menyuruh warga desa pendalian untuk melakukan pemanen buah kelapa sawit pada saat itu walaupun Kabag Ops Polres Kampar dan Kapolsek XIII Koto Kampar yang mewakili kapolres Kampar sudah menyuruh mereka untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu.
- Bahwa yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah dikarenakan para pelaku mengklaim jika kebun kelapa sawit milik korban tersebut berdiri dilahan ulayat milik desa pendalian kabupaten rokan hulu, dan sebelum terjadi permasalahan ini saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain diantara mereka.
- Bahwa adapun yang menanam dan merawat buah kelapa yang dipanen oleh para pelaku adalah pihak perusahaan PT. Padasa Enam Utama yang ditanaman pada tahun 2003, dikarenakan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat melakukan kerja saksi yang dinamakan pola KKPA serta hingga pada saat sekarang ini yang merawat buah kelapa sawit masih pihak PT. Padasa.
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. Pada atau Pihak KUD Tiga Koto untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu, namun pihak ninik mamak

halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa pendalian ada mengirim surat kepada pihak PT. Padasa yang isisnya untuk pengambalian tapal batas atau menduduki lahan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak korban atas pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

7. **Saksi Andi Wardana Als Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara yang dimaksudkan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wib di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dan yang menjadi korban adalah Pihak KUD Tiga Koto, sedangkan yang menjadi pelakunya yang saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian "Pencurian Dengan Pemberatan Dan Atau Penghasutan Dengan Lisan Dimuka Umum Untuk Melakukan Kejahatan Dan Atau Pertolongan Jahat". tersebut diatas adalah saksi melihat langsung serta saksi berada ditempat kejadian, yang saksi lakukan adalah saksi mengamankan Aksi Unjuk Rasa dan pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama yang dilakukan oleh warga pendalian Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengaman Aksi Unjuk Rasa dan pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama saksi memiliki Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint /1270/XII/2017, Tanggal 02 Desember 2017, dan

halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi melakukan pengaman bersama dengan 107 (seratus Tujuh) orang rekan saksi anggota kepolisian Polres Kampar Lainnya.

- Bahwa saksi melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu berjarak ± 2 (dua) meter.
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017, Sekira Pukul 08.00 Wib, Saksi, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi. S, SH, Bripka Lukman Hadi berserta anggota lainnya melakukan apel di Depan Mako Mapolsek XIII Koto Kampar dalam kesiapan dan pengecekan anggota untuk berangkat melakukan pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Pendudukan Lahan PT. Padasa VI Utama Dilokasi Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar oleh Masyarakat Desa Pendalian Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Kampar, setelah kesiapan dicek dan jumlah anggota sudah lengkap kami pun berangkat kelokasi aksi unjuk rasa tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan dinas, dan selama perjalanan ± 1 (satu) jam kami pun sampai dilokasi unjuk rasa Sesampainya Dilokasi Ujuk rasa Saksi melihat banyak warga ± 300 (Tiga Ratus) orang sudah berada dilokasi dan pada saat itu saksi melihat sebagai warga tersebut ada yang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit, tidak lama kemudian personel Polres Kampar pun tiba dilokasi yang di pimpin Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, melihat hal tersebut kemudian Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S bersama anggota mencari siapa kordinator dari masyarakat pendalian tersebut, setelah bertemu Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S pun berbincang dengan kordinator warga pendalian yang mengaku pada saat itu selaku para ninik mamak desa pendalian. Dan kemudian Kabag Ops Polres

halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S pun menjelaskan kepada mereka maksud dan tujuan kami datang untuk mengamankan agar tidak terjadi bentrok atau tidak pidana antara PT. Padasa / Anggota KUD dengan warga pendalian, dan Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S menjelaskan kepada mereka agar tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit, namun pada saat itu para datuk mengatakan tetap melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan menyerukan kepada warga lainnya agar tetap melakukan pemanena terhadap buah kelapa sawit, dan kemudian para datuk meninggalkan kami dan mengawasi para pemanen untuk menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya, dan sebagian ada warga juga mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen untu dikumpulkan, setelah buah kelapa sawit terkumpul dan dibawa keluar keareal kebun kelapa sawit milik PT. padasa dengan menggunakan mobil untuk dijual dan sekira jam 17.00 Wib kami pun meninggalkan areal kebun kelapa sawit Milik PT. Padasa Enam Utama.

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit yang saksi lihat pada saat itu adalah Enggrek, Dodos, Tojok, Ganjo, dan beberapa kendaraan roda empat.
- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit pada saat itu adalah pertama-tema para pelaku membawa alat berupa dodos, Egrek, Tojok dan ganjo kemudian mereka mencari buah kelapa sawit yang sudah masak pada setiap pohonnya, lalu diturunkan menggunakan egrek dan dodos, setelah buah kelapa sawit turun kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk dijual.

halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku adalah milik KUD Tigo Koto yang melakukan penanaman, perawatan dan pemanenan adalah PT. Padasa, dikarenakan antara KUD Tigo Koto dan PT. Padasa melakukan kerja sama, dan bukti kepemilikan atas lahan tersebut adalah SHM .
- Bahwa peran-peran para datuk/ninik mamak desa pendalian dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah memerintahkan atau menyuruh warga desa pendalian untuk melakukan pemanen buah kelapa sawit pada saat itu walaupun Kabag Ops Polres Kampar dan Kapolsek XIII Koto Kampar yang mewakili kapolres Kampar sudah menyuruh mereka untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu.
- Bahwa yang menajdi penyebab atau yang melatar belakangi para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah dikarenakan para pelaku mengklaim jika kebun kelapa sawit milik korban tersebut berdiri dilahan ulayat milik desa pendalian kabupaten rokan hulu, dan sebelum terjadi permasalahan ini saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain diantara mereka.
- Bahwa yang menanam dan merawat buah kelapa yang dipanen oleh para pelaku adalah pihak perusahaan PT. Padasa Enam Utama yang ditanaman pada tahun 2003, dikarenakan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat melakukan kerja saksi yang dinamakan pola KKPA serta hingga pada saat sekarang ini yang merawat buah kelapa sawit masih pihak PT. Padasa.
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. Pada atau Pihak KUD Tiga Koto untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu, namun pihak ninik mamak

halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa pendalian ada mengirim surat kepada pihak PT. Padasa yang isisnya untuk pengambalian tapal batas atau menduduki lahan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak korban atas pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

8. **Saksi Taufik Efendi Als Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara yang dimaksudkan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017 Sekira Pukul 09.00 Wib di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dan yang menjadi korban adalah Pihak KUD Tiga Koto, sedangkan yang menjadi pelakunya yang saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian "Pencurian Dengan Pemberatan Dan Atau Penghasutan Dengan Lisan Dimuka Umum Untuk Melakukan Kejahatan Dan Atau Pertolongan Jahat". tersebut diatas adalah saksi melihat langsung serta saksi berada ditempat kejadian, yang saksi lakukan adalah saksi mengamankan Aksi Unjuk Rasa dan pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama yang dilakukan oleh warga pendalian Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengaman Aksi Unjuk Rasa dan pendudukan Lahan PT. Pada VI Utama saksi memiliki Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint /1270/XII/2017, Tanggal 02 Desember 2017, dan

halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi melakukan pengaman bersama dengan 107 (seratus Tujuh) orang rekan saksi anggota kepolisian Polres Kampar Lainnya.

- Bahwa saksi melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu berjarak ± 2 (dua) meter.
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017, Sekira Pukul 08.00 Wib, Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, saksi, Bripda Ridwan Junaidi beserta anggota lainnya melakukan apel di Depan Mako Mapolres Kampar dalam kesiapan dan pengecekan anggota untuk berangkat melakukan pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Pendudukan Lahan PT. Padasa VI Utama Dilokasi Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar oleh Masyarakat Desa Pendalian Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Kampar, setelah kesiapan dicek dan jumlah anggota sudah lengkap kami pun berangkat kelokasi aksi unjuk rasa tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan dinas, dan selama perjalanan ± 1 (satu) jam kami pun sampai dilokasi unjuk rasa Sesampainya Dilokasi Ujuk rasa Saksi melihat banyak warga ± 300 (Tiga Ratus) orang sudah berada dilokasi dan pada saat itu saksi melihat sebagai warga tersebut ada yang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit, dilokasi juga ada Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S beserta anggotanya, melihat hal tersebut kemudian Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S bersama anggota mencari siapa kordinator dari masyarakat pendalian tersebut, setelah bertemu Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar Akp Budi Rahmadi.S pun berbincang dengan kordinator warga pendalian yang mengaku pada saat itu selaku para ninik mamak desa pendalian. Dan kemudian Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto

halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Akp Budi Rahmadi.S pun menjelaskan kepada mereka maksud dan tujuan kami datang untuk mengamankan agar tidak terjadi bentrok atau tidak pidana antara PT. Padasa / Anggota KUD dengan warga pendalian, dan Kabag Ops Polres Kampar Kopol Frangki Tambunan, Kapolsek XIII Koto Kampar AKP Budi Rahmadi.S menjelaskan kepada mereka agar tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit, namun pada saat itu para datuk mengatakan tetap melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan menyerukan kepada warga lainnya agar tetap melakukan pemanena terhadap buah kelapa sawit, dan kemudian para datuk meninggalkan kami dan mengawasi para pemanen untuk menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya, dan sebagian ada warga juga mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dikumpulkan, setelah buah kelapa sawit terkumpul dan dibawa keluar keareal kebun kelapa sawit milik PT. padasa dengan menggunakan mobil untuk dijual dan sekira jam 17.00 Wib kami pun meninggalkan areal kebun kelapa sawit Milik PT. Padasa Enam Utama.

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit yang saksi lihat pada saat itu adalah Enggrek, Dodos, Tojok, Ganjo, dan beberapa kendaraan roda empat.
- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit pada saat itu adalah pertama-tama para pelaku membawa alat berupa dodos, Egrek, Tojok dan ganjo kemudian mereka mencari buah kelapa sawit yang sudah masak pada setiap pohonnya, lalu diturunkan menggunakan egrek dan dodos, setelah buah kelapa sawit turun kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan lalu dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk dijual.
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh para pelaku adalah milik KUD Tigo Koto yang melakukan penanaman, perawatan dan

halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan adalah PT. Padasa, dikarenakan antara KUD Tigo Koto dan PT. Padasa melakukan kerja sama, dan bukti kepemilikan atas lahan tersebut adalah SHM.

- Bahwa peran-peran para datuk/ninik mamak desa pendalian dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah memerintahkan atau menyuruh warga desa pendalian untuk melakukan pemanen buah kelapa sawit pada saat itu walaupun Kabag Ops Polres Kampar dan Kapolsek XIII Koto Kampar yang mewakili kapolres Kampar sudah menyuruh mereka untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu.
- Bahwa yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah dikarenakan para pelaku mengklaim jika kebun kelapa sawit milik korban tersebut berdiri dilahan ulayat milik desa pendalian kabupaten rokan hulu, dan sebelum terjadi permasalahan ini saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain diantara mereka.
- Bahwa yang menanam dan merawat buah kelapa yang dipanen oleh para pelaku adalah pihak perusahaan PT. Padasa Enam Utama yang ditanaman pada tahun 2003, dikarenakan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat melakukan kerja saksi yang dinamakan pola KKPA serta hingga pada saat sekarang ini yang merawat buah kelapa sawit masih pihak PT. Padasa.
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. Pada atau Pihak KUD Tiga Koto untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu, namun pihak ninik mamak desa pendalian ada mengirim surat kepada pihak PT. Padasa yang isisnya untuk pengambalian tapal batas atau menduduki lahan.

halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak korban atas pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

9. **Saksi Nurul Azim Als Azim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utara Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa korban dari pada pencurian buah kelapa sawit yang Saksi maksud adalah Koperasi Tiga Koto (KUD Tiga Koto)Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit yang Saksi maksud adalah masyarakat Pandalian yang Saksi kenal bernama Sdr Syaiful Bahri, Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Nural dan SYAhrial.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki keterkaitan dengan KUD Tiga Koto akan tetapi Saksi merupakan anggota Pola KPPA KUD Pincuran Tujuh yang berbatasan dengan Pola KPPA KUD Tiga Koto.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat telpon dari Asisten Rayon A Mitra KUD Pancuran Tujuh bahwa besok pagi masyarakat Pandalian dibawah kepemimpinan ninik mamak Sdr Syaiful Bahri akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan Pola KPPA KUD Tiga Koto dan pada hari sabtu

halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Saksi sampai di lahan Pola KPPA KUD Tiga Koto Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar dan sesampainya Saksi disana yang mana Saksi melihat Masyarakat Pendalian dibawah kepemimpinan ninik mamak Sdr SYAIFUL BAHRI sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat Masyarakat Pendalian melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan Pola KPPA KUD Tiga Koto tersebut yang mana Sdr Syaiful Bahri berada di lahan tersebut sedangkan aktifitas yang dilakukannya adalah sebagai orang yang memerintahkan Masyarakat untuk melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit dilahan tersebut.
- Bahwa masyarakat Pendalian melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan Pola KPPA KUD Tiga Koto tersebut dengan cara buah kelapa sawit tersebut di turunkan dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa Agrek, setelah buah jatuh ketanah selanjutnya buah tersebut dilangsir kepinggir jalan dengan dipikul, dan setelah buah terkumpul selanjutnya buah dimasukkan kedalam Kombek dan dibawa keluar areal kebun Pola KPPA KUD Tiga Koto.
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui berapa banyakkah buah kelapa sawit yang telah di curi oleh Sdr Syaiful Bahri Dkk.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit di lahan Pola KPPA KUD Tiga Koto yang dilakukan oleh Masyarakat Pendalian yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian tepatnya di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utara Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Masyarakat Pendalian dibawah kepemimpinan Ninik Mamak Sdr Syaiful Bahri melakukan pencurian buah

halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dilahan Pola KPPA KUD Tiga Koto tersebut hanya satu hari saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017.

- Bahwa sebabnya Masyarakat Pendalian yang dipimpin oleh Sdr Syaiful Bahri melakukan Pemanenan atau pencurian buah kelapa sawit di lahan Pola KPPA KUD Tiga Koto tersebut karna menurut dianya bahwa terhadap lahan tersebut merupakan lahan Wilayah Adat Masyarakat Pendalian.
- Bahwa yang melakukan penanaman tanaman Kelapa sawit dilahan Pola KPPA KUD Tiga Koto tersebut adalah pihak Perusahaan PT. Padasa Enam Utama yang bermitra dengan KUD Tiga Koto.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Masyarakat Pendalian pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Tiga Koto adalah berupa Agrek, Parang, Tojok, dan Mobil Kombet sebanyak 4 Unit, Mobil Coldisel sebanyak 5 Unit dan Sepeda Motor dengan jumlah yang sangat banyak.
- Bahwa Sdr Syaiful Dkk tidak ada sama sekali minta izin kepada pihak KUD Tiga Koto dalam melakukan pemanenan atau pencurian buah kelapa sawit milik KUD Tiga Koto tersebut.
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan Masyarakat Pandalian melakukan pemanenan atau pencurian buah kelapa sawit di lahan KUD Tiga Koto tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KUD Tiga Koto akibat pemanenan atau pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Masyarakat Pendalian lebih kurang 40 Ton atau sekira Rp. 84.397.810

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



10. **Saksi Misjani Bin Ismail (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 02 Desember 2017, Di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, dan pada saat kejadian saksi berada di lokasi.
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian bersama dengan Dandru Kemitraan KUD tiga koto Sdr. Sugito, dan ketika saksi melihat ada aktifitas memanen yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pandalian saksi langsung menelfon kepada Asisten Kepala PT. Padasa Enam Utama Proyek Kemitraan yang bernama Sdr. Yan Sadukri
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 07.30 Wib, saksi sedang cek areal kerja bersama dengan Security Proyek Kebun Kemitraan PT. Padasa Enam Utama, lalu saksi dan Security melihat rombongan Masyarakat Desa Pandalian memasuki areal Kebun Kemitraan tepatnya di tahun tanam 2003 Blok G 62 dan 63, masyarakat Desa Pandalian Beramai – ramai memasuki dan memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok G 62 dan 63, dan saksi hanya bersama dengan Security hanya bisa melihat aktivitas panen tersebut di karenakan saksi dan Security kalah jumlah dengan Masyarakat Desa Pandalian, dan sekitar pukul 09.00 Wib, datanglah pihak kepolisian dari Polres Kampar dan Polsek 13 Koto Kampar, kemudian pihak kepolisian langsung menyuruh untuk berhenti melakukan aktivitas panen, tetapi masyarakat Desa pandalian tidak menghiraukan larangan tersebut dan tetap melanjutkan Aktivitas Panen, dan pihak kepolisian pun hanya

halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau aktivitas masyarakat yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut di karenakan massa lebih banyak dari personil Kepolisian, dan Aktivitas panen tersebut berlangsung selama 12 jam dari pukul 07.30 Wib sampai dengan 19.00 Wib, dan tokoh masyarakat yang menjadi Kordinator lapangan sewaktu pemanenan tersebut yaitu Sdr. Turap dan Sdr. Surya, dan alat yang digunakan untuk manen adalah Egrek,Viber, Kapak, parang, dan alat untuk mengangkut hasil panen adalah 2 (dua) unit Truck colt Diesel dan 2 (dua) unit mobil lansir, dan setelah hasil panen di muat ke dalam mobil kemudian di bawa keluar areal kemitraan mengarah ke Desa Pandalian.

- Bahwa masyarakat Desa Pandalian masuk beramai ramai ke dalam kebun sawit PT Padasa Enam Utama KUD Tiga Koto Rayon D dengan membawa alat yaitu Egrek, Tojok, Parang, dan langsung memamen buah kelapa sawit yang ada di blok G 63 dan G 62.
- Bahwa Masyarakat Desa Pandalian tetap melakukan Aktivitas Pemanenan Buah kelapa sawit tersebut, dan tidak menghiraukan larangan dari Pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan Aktivitas pemanenan.
- Bahwa aktivitas memanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandalian selama 12 jam dari pukul 07.30 Wib sampai dengan 19.00 Wib, dan tujuan hasil panen tersebut mengarah ke Desa Pandalian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat hasil panen buah kelapa sawit tersebut di jual, tetapi setahu ada berupa surat yang mneyatakan ada Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat Desa Pandalian yaitu Sdr. Syaiful Bahri, Sdr. Sarasdi , Sdr. Hasri Thalib, Sdr. Muas , Sdr. Wisdi Harlis , Sdr. Bahtiar dan Sdr. Zakir dengan memberikan Surat jalan kepada Sdr. Yunis dan Sdr.

halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh atau memerintahkan masyarakat desa pandalian untuk memanen buah kelapa sawit adalah Ninik Mamak dan Korlap nya yaitu Sdr. Nural, bahwa mereka mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Ulayat dari Masyarakat Desa Pandalian.
- Bahwa yang menanam dan merawat buah kelapa sawit tersebut adalah PT Padasa Enam Utama kebun Kemitraan, dan buah kelapa sawit itu di tanam pada tahun 2003.
- Bahwa buah kelapa sawit yang di panen Langsung sekitar lebih kurang 400 (empat ratus) tandan, dan langsung mereka mengambil dari TPH yang sebelumnya telah di panen oleh pemanen dari KUD tiga Koto sejumlah lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) tandan.
- Bahwa alat yang digunakan adalah Grek, Tojok, Parang, dan buah yang sudah di panen di bawa menggunakan 3 unit Come back dan 3 Unit mobil Truck.
- Bahwa sebelum Masyarakat Desa Pandalian memanen Buah Kelapa sawit tersebut, yang memanen sebelumnya adalah Karyawan KUD Tiga Koto, Sepengetahuan saksi Masyarakat Desa Pandalian Memanen buah Kelapa sawit hanya Pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017.
- Bahwa peran dari Sdr. Nural adalah sebagai Kordinator Lapangan, profokotor dan menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit .
- Bahwa dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan Grek, kemudian hasil tersebut di Muat ke dalam mobil Comeback dan mobil truck, lalu hasil tersebut di bawa keluar dari areal kebun KUD tiga koto, dan setahu yang memanen lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dari masyarakat Desa Pandalian.
- Bahwa kerugian yang di alami Oleh KUD Tiga Koto lebih kurang sebesar Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh Satu juta rupiah)

halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

11. **Saksi Zufri Darwis Tambunan Als Zufri Bin J.Tambunan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Bahwa terjadinya perkara pencurian yang dimaksudkan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017, Sekira Pukul 09.00 Wib di Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yang menjadi korban adalah Pihak KUD Tiga Koto sedangkan yang menjadi pelakunya yang Saksi ketahui adalah Sdr. Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, Sdr. Nural dan Sdr. Syaipul Bahri serta masih banyak yang lainnya yang Saksi tidak kenal dan tahu namanya.
- Bahwa terhadap para pelaku Sdr. Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, dan Sdr. Syaipul Bahri Saksi sebelumnya tidak mengenalnya, namun Saksi mengetahui pada saat kejadian pencurian, sedangkan terhadap korban KUD Tiga Koto hubungan Saksi adalah karyawan dari PT. Padasa selaku mitra Kerja KUD Tiga Koto.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut Saksi berada di tempat kejadian Saksi melihat langsung kejadiin pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu secara langsung.
- Bahwa saksi melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh para pelaku pada saat itu berjarak \pm 2 (dua) meter.

halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 02 Desember 2017, Sekira Pukul 09.00 Wib, Saksi berangkat menuju keareal Kebun Kelapa Sawit Mitra Rayon G 62/63 milik KUD Tiga koto, sesampai di areal tersebut pihak warga masyarakat pendalian sudah berkumpul sebanyak \pm 500 (lima Ratus) Orang dengan membawa Parang, Egrek, Dodos, Kampak, dan Tojok dan pada saat itu mereka sudah ada sebagaian yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit ditempat tersebut, kemudian datang pihak kepolisian dari Resor Kampar dan pihak kepolisian Polsek XIII Koto Kampar yang dipimpin oleh kabag ops polres Kampar dan Kapolsek XIII Koto Kampar mendekati kerumunan massa dari warga pendalian, lalu kabag ops polres Kampar menyampaikan kepada warga pendalian agar tidak melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit dikarenakan kebun kelapa sawit tersebut adalah milik KUD Tiga Koto, namun salah satu warga yang bernama Sdr. Normal bersama dengan Sdr. Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, dan Sdr. Syaipul Bahri dan beberapa warga lainnya menolak untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan meraka bersikeras ingin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dikarenakan mereka mengaku jika lahan tersebut adalah tanah ulayat mereka, dan pada saat itu anggota kepolisian tetap melarang mereka untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu dan kemudian Sdr. Surya Als Kenek yang memegang Toa menyampaikan kepada warga pendalian untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit diareal tersebut, dan diikuti juga oleh Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, dan Sdr. Syaipul Bahri dan para ninik mamak lainnya juga menyuruh warga pendalian melakukan pemanenan, lalu warga yang membawa egrek sebanyak \pm 30 (Tiga Puluh) orang melakukan pemanena dengan cara mencari buah yang sudah masak pada setiap pohon, dan warga

halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diturunkan dibawa kepinggir atau pengumpulan, dan semua kegiatan tersebut diawasi oleh para ninik mamak warga pendalian pada saat itu. Dan tidak beberapa lama datang 2 (dua) Unit kendaraan roda empat jenis hartop warna kuning dan warna hitam untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang diletakkan dipinggir jalan tersebut untuk dibawa ditempat pengumpulan yang lainnya diluar areal kebun kelapa sawit milik KUD Tiga Koto yang mana ditempat tersebut dan begitulah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku. Yang mana ditempat pengumpulan tersebut sudah menunggu 2 (dua) unit mobil truk cold diesel bak kayu untuk mengangkut buah kelapa sawit. Dan setelah mobil cold diesel tersebut penuh kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa untuk dijual atas perintah para ninik mamak pendalian berdasarkan surat jalan yang diberikan oleh ninik mamak kepada sopir mobil cold diesel pada saat itu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah buah kelapa sawit hasil dari pemanenan di lahan kebun kelapa sawit Tiga koto dijual oleh para pelaku pada saat itu, dan sepengetahuan Saksi yang menyuruh buah kelapa sawit tersebut untuk dijual pada saat itu adalah para ninik mamak berdasarkan surat jalan yang diberikan oleh ninik mamak kepada sopir pada saat itu.
- Bahwa pada saat Kabag op Polres Kampar dan Kapolsek XIII koto Kampar melarang para pelaku untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu mereka para pelaku tidak mau mendengarkan larangan tersebut, dan para pelaku tetap melakukan pemanenan buah kelapa sawit dikarenakan mereka mengaku jika lahan tersebut adalah tanah ulayat mereka.

halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran-peran para pelaku Sdr. Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, Sdr. Nural dan Sdr. Syaipul Bahri dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah mempengaruhi, menyuruh serta mengawasi para pemanen dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu.
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh para pelaku dalam melakukan pencurian pada saat itu adalah Parang, Egrek, Dodos, Kampak, Tojok, 2 (dua) unit Mobil Cold Diesel dan 2 (dua) unit Taf badak.
- Bahwa cara pelaku para pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik korban pada saat itu adalah pertama-tama mereka datang dengan menggunakan kendaraan mobil truk 3 (tiga) unit dan mobil kecil sebanyak 3 (tiga) unit serta ada sebagian menggunakan sepeda motor masuk kelahan Kebun kelapa Sawit pola KKPA KUD Tiga Koto, lalu mereka berkumpul blok G 62 dan G63 dengan membawa Parang, Egrek, Dodos, Kampak, dan Tojok, lalu warga yang bernama Surya Als Kenek, Sdr. Turap, Sdr. Sarasdi, Sdr. Syahrial, Sdr. Nural dan Sdr. Syaipul Bahri menyuruh warga lainnya untuk melakukan pemanen buah kelapa sawit Dan warga yang membawa egrek sebanyak \pm 30 (Tiga Puluh) Orang memanen serta menurunkan buah kelapa sawit pada setiap batangnya yang masak, setelah buah kelapa sawit turun kemudian warga lainnya mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diturunkan dibawa kepinggir atau pengumpulan, dan semua kegiatan tersebut diawasi oleh para ninik mamak warga pendalian pada saat itu Dan tidak beberapa lama datang 2 (dua) Unit kendaraan roda empat jenis hartop warna kuning dan warna hitam untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang diletakkan dipinggir jalan tersebut untuk dibawa ditempat pengumpulan yang lainnya diluar areal

halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit milik KUD Tiga Koto yang mana ditempat tersebut dan begitulah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku. Yang mana ditempat pengumpulan tersebut sudah menunggu 2 (dua) unit mobil truk cold diesel bak kayu untuk mengangkut buah kelapa sawit Dan setelah mobil cold diesel tersebut penuh kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa untuk dijual atas perintah para ninik mamak pendalian berdasarkan surat jalan yang diberikan oleh ninik mamak kepada sopir mobil cold diesel pada saat itu

- Bahwa yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu adalah dikarenakan para pelaku mengklaim jika kebun kelapa sawit tersebut berdiri dilahan ulayat milik desa pendalian kabupaten rokan hulu, dan sebelum terjadi permasalahan ini para pelaku ada mematok-matok lahan kebun kelapa sawit milik korban pada saat itu.
- Bahwa yang menanam dan merawat buah kelapa sawit milik KUD Tiga Koto di Rayon D Blok G 62 dan G 63 yang dipanen oleh para pelaku adalah pihak perusahaan PT. Padasa Enam Utama yang ditanaman pada tahun 2003, dikarenakan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat melakukan kerja Saksi yang dinamakan pola KKPA serta hingga pada saat sekarang ini yang merawat buah kelapa sawit masih pihak PT. Padasa.
- Bahwa luas lahan yang telah dipanen oleh para pelaku pada saat itu seluas + 60 (enam puluh) hektar dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh korban atas lahan kebun kelapa sawit tersebut pada saat sekarang ini adalah SHM
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. Padasa atau Pihak KUD Tiga Koto, namun pihak ninik

halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mamak desa pendalian ada mengirim surat kepada pihak PT. Padasa yang isisnya untuk pengambalian tapal batas

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak korban atas pencurian yang dilakukan oleh para pelaku adalah ± Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

12. **Saksi Yan Sadukri Als Iyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara diduga tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang Saksi maksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.30 wib di Areal kebun kelapa sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Surya Als Kenek, Turap, Sarasdi, Saipul Bahri dan warga Desa Pandalian yang tidak Saksi ketahui namanya sedangkan korbannya yaitu KUD Tigo Koto.
- Bahwa saksi karyawan PT. Padasa Enam Utama sejak tahun 1985 dan jabatan Saksi Asisten Kepala sejak tahun 2008 hingga saat ini dan hubungan KUD Tigo Koto dengan PT. Padasa Enam Utama adalah pola KKPA atau sistem bapak angkat
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut Saksi berada dilokasi tepatnya di Rayon D Blok G 62 dan G 63 bersama anggota Kepolisian dari Polres Kampar.

halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara warga Desa Pandalian melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto yaitu awalnya mereka membuat jembatan penyebrangan diatas parit gajah lalu mereka masuk ke Areal kebun lalu warga Desa Pandalian langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek setelah buah kelapa sawit jatuh diangkut dengan menggunakan Combat (mobil langsir) selanjutnya buah dimuat dengan menggunakan mobil Colt Diesel.
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh warga Desa Pandalian kurang lebih 40 ton.
- Bahwa alat yang digunakan oleh warga Pandalian dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto yaitu egrek sebanyak 30 buah, tojok sebanyak 30 buah, 4 unit Combat (mobil langsir) dan 5 unit mobil cotl diesel yang Saksi tidak ketahui no.pol nya .
- Bahwa warga Desa Pandalian Kab. Rohul yang datang ke Areal kebun kelapa sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar kurang lebih 400 (empat ratus) orang.
- Bahwa yang menanam dan merawat tanaman kelapa sawit yang terletak di Rayon D Blok G 62 dan G 63 PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar adalah PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa PT. Padasa Enam Utama mulai menanam kelapa sawit pada tahun 2003 sedangkan pemilik lahan Desa Siberuang, Desa Gunung Malelo dan Desa Tabing dengan luas + 2550 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh hektare) yang dikelola oleh KUD Tigo Koto beranggotakan 1275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- Bahwa warga Desa Pandalian mengklaim bahwa kebun kelapa sawit milik KUD Tigo Koto adalah tanah Ulayat Desa Pandalian.

halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh warga Desa Pandalian untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto yaitu Surya Als Kenek, Turap, Sarasdi dan Saipul Bahri.
- Bahwa pada saat Surya Als Kenek, Dkk melakukan pemanenan pihak Kepolisian dari Polres Kampar ada melarang untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit namun Surya Als Kenek, Dkk tetap melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto, pihak Kepolisian yang melarang yaitu Kabag Ops Polres Kampar dan Kapolsek XIII Koto Kampar.
- Bahwa peranan dari Surya Als Kenek yaitu mengumpulkan an menyuruh warga Pandalian untuk memanen dengan menggunakan TOA "ayo semua panen aja buah kelapa sawit ini, ini hak kita", Peranan Turap ikut juga meneriaki atau menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit "panen terus....ini hak kita", peranan Sarasdi adalah Ninikmamak Desa Pandalian yang ikut menyuruh anak kemenakannya untuk memanen buah kelapa sawit "panen buah kelapa sawit ini, ini tanah ulayat Desa Pandalian", Peranan Saipul Bahri juga Ninikmamak Desa Pandalian yang ikut menyuruh anak kemenakannya untuk memanen buah kelapa sawit "panen buah kelapa sawit ini, ini tanah ulayat Desa Pandalian"
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama anggota kepolisian dari Polres Kampar menuju Areal kebun kelapa sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar setelah sampai di lokasi Saksi melihat warga desa Pandalian memanen buah kelapa sawit, sekira pukul 12.30 wib Kapolsek XIII Koto Kampar dan Kabag Ops Polres Kampar datang ke lokasi dan melarang warga Pandalian untuk tidak melakukan pemanenan namun SURYA Als

halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENEK, Dkk tidak mau dan tetap menyuruh untuk memanen "Panen terus....ini hak kita...ini ulayat Desa Pandalian" setelah buah dipanen, buah lansir dengan menggunakan mobil combat dan dimuat kedalam mobil Colt Diesel selanjutnya dibawa keluar Areal kebun, sekira pukul 18.30 wib warga Desa Pandalian pergi dari lokasi Areal kebun Kelapa sawit milik KUD Tigo Koto.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit milik KUD Tigo Koto yang dipanen oleh warga Desa Pandalian atas suruhan Surya Als Kenek, Dkk yang pastinya buah kelapa sawit tersebut dipanen untuk dijual.
- Bahwa yang menyuruh untuk membawa buah kelapa sawit ke luar Areal kebun kebun kelapa sawit KUD Tigo Koto yaitu Ninikmamak pemangku adat Desa Pandalian Syaiful Bahri, Surasdi, Masri Thalib, Muas Thalib, Muas, Wisdi Harlis, Bahtiar dan Zakir berdasarkan Surat Jalan yang diberikan kepada Yunis dan Epri dengan menggunakan mobil Colt Diesel BM 8556 BI DAN BM 9000 NU.
- Bahwa warga Desa Pandalian tidak ada meminta izin kepada PT. Padasa Enam Utama atau KUD Tigo Koto untuk memanen buah kelapa sawit yang terletak di Rayon D Blok G 62 dan G 63 PT. Padasa Enam Utama Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar .
- Bahwa kerugian yan dialami oleh KUD Tigo Koto kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pergi kelokasi dan Terdakwa berdiri di jalan perbatasan PT Padasa dan PT Siasam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara yang dimaksudkan tersebut diatas Terdakwa sedang berada di jalan milik PTP. V Sungai Siasam atau jalan yang berbatasan antara lahan milik PT. Padasa dengan lahan milik PTP. V suangi siasam, dan Terdakwa mengetahui terjadinya pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut pada saat itu.
- Bahwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu adalah masyarakat adat desa pendalian kecamatan Pendalian empat koto, dan Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dengan cara melihat sendiri.
- Bahwa jika terhadap tanaman kebun kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat desa pendalian pada saat itu adalah tanaman kelapa sawit milik PT. Padasa serta yang melakukan perawatan dan penanaman adalah PT. Padasa.
- Bahwa masyarakat desa pendalian kecamatan pendalian empat koto dan Terdakwa sendiri tidak ada memiliki kebun kelapa sawit dilahan milik PT. Padasa yang dipanen buah kelapa sawitnya pada saat itu.
- Bahwa cara Terdakwa dan warga masyarakat adat desa pendalian kecamatan Pendalian Empat Koto adalah pada hari jum'at, tanggal 24 November 2017, sekira jam 14.00 wib Terdakwa selaku datuk Temenggung dari suka MAIS beserta dan kepala dari datuk suku-suku lainnya beserta anak cucu kemenakan untuk berkumpul yang diperintah oleh Sdr. ZAKIR Als Datuk Nagho Sati dan berkumpul di pasar desa pendalian Kecamatan Pendalian empat koto kabupaten Rokan Hulu untuk membahas permasalahan pengambilan hak-hak tanah ulayat desa pendalian yang mana pada saat itu kami mendapatkan hasil bahwa pada hari sabtu, 02 desember 2017, seluruh ninik mamak dan anak cucu kemenakan masuk

halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam areal kebun kelapa sawit milik padasa untuk mengambil hasil tanah ulayat adat

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 02 Desember 2017, sekira jam 09.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Dusun II RT 07 RW 07 Desa Pendalian Kecamatan Pendalian Empat Koto Kabupaten Kampar, yang terlebih dahulu Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. ZAKIR als datuk Nagho sakti untuk berkumpul terlebih dahulu di depan kantor KUD Tampak sakti untuk mengisi daftar hadir Terdakwa selaku datuk Temenggung Saku Mais, dan diikuti oleh anak cucu kemenakan yang lainnya, dan semua warga yang ingin masuk kedalam kebun kelapa sawit harus mengisi daftar hadir kepada setiap datuk berdasarkan suku mereka masing-masing, dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kelahan kebun kelapa sawit milik padasa bersama dengan anak dan cucu kemenakan lainnya. Dan pada saat itu Terdakwa hanya sampai di jalan milik PTP. V sungai siasam yang berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit milik PT. Padasa, dan pada saat itu Terdakwa lihat warga dan anak cucu kemenakan desa pendalian masuk kedalam lahan kebun kelapa sawit milik padasa, dan masyarakat adat desa pendalian langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu, dan pada saat itu Terdakwa juga melihat anggota kepolisian yang Terdakwa tidak ketahui dari polres mana juga berada di kebun kelapa sawit milik PT. padasa, dan sekira jam 16.00 wib Sdr. SYAHRIL ALS DATUK MAJO SINGO atas perintah Sdr. ZAKIR als Datuk Nagho sati datang kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada Terdakwa di surat jalan kepada 2 (dua) Orang yang Terdakwa tidak kenal untuk membawa buah kelapa sawit hasil pemanenan yang dilakukan oleh anak cucu kemenakan desa pendalian dikebun kelapa sawit milik padasa ke pabrik sawit RSI dan setelah itu sekira jam 17.00 wib Terdakwa pulang keruam Terdakwa dan beristirahat. Dan pada hari minggu, tanggal

halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 desember 2017, sekira jam 20.00 wib kami selaku ninik mamak dan anak cucu kemenakan desa pendalian kecamatan pendalian empat koto kembali berkumpul di rumah kebesaran datuk temunggung yang diberitahukan oleh Sdr. ZAKIR als Datuk Nagho Sakti, setelah kami semua berkumpul dalam rapat tersebut dibuka terlebih dahulu oleh Sdr. ZAKIR Als Datuk Nagho singo selaku pemimpin adat, kemudian dilanjutkan oleh Sdr. SYAHRIL als datuk majo singo yang memberitahukan jumlah hasil panen buah kelapa sawit dikebun milik padasa pada hari sabtu, tanggal 02 desember 2017, dengan jumlah uang sebanyak Rp. 62.831.500,- (Eanam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga buluh satu ribu Lima ratus Rupiah).

- Bahwa maksud dari kesepakatan rapat pada tanggal 24 November 2017 tersebut adalah yang mana kami sepekat untuk melakukan pemanen buah kelapa sawit yang ada di kebun milik PT. Padasa pada saat itu.
- Bahwa adapun uang hasil panen buak kelapa sawit kebun milik PT. Padasa sebanyak Rp 62.831.500,- (Eanam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga buluh satu ribu Lima ratus Rupiah) kami pergunakan sebagai berikut:
 - Untuk Biaya keperluan dan tranpostasi pada tanggal 02 Desember 2017 yang Terdakwa tidak tahu jumlah
 - Untuk biaya tranpotasi dan makan keperluan para datuk untuk pengurusan tanah ulayat desa pendalian ke Pasir pangaraian, kepekanbaru (kantor Lam Riau) dan mengantar surat ke intansi lainnya di Jakarta yang Terdakwa juga tidak tahu jumlahnya
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh anak cucu kemenakan desa pendalian yang dipergunakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa saat itu dibawa oleh mereka dari rumah mereka masing-masing dan alat-alat yang Terdakwa lihat dibawa mereka yang Terdakwa lihat adalah Egrek, dan Ganju

halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab atau yang melatar belakangi warga desa pendalian melakukan pemanen buah kelapa sawit pada saat itu adalah dikarenakan warga dan ninik mamak ingin mengambil lahan tanah ulayat adat masyarakat desa pendalaian yang dikuasi oleh pihak PT. Padasa VI Utama, dan pihak PT. Padasa dan ninik mamak Bandar Picak dan seberuang kami ajak untuk melakukan musyawarah sudah berulang kali namun tidak ada titidk temu atau kesepakatan, dan yang mana tanaman bibit kelapa sawit tersebut ditanam ditanah ulayat adat Desa pendalian berdasarkan buku sejarah tertulis kerajaan rokan pada tahun 1921.
- Bahwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada saat itu adalah warga adat desa pendalian dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Anak cucu Kemenakan Suku MAIS Sebanyak 48 Orang, selaku datuknya adalah Sdr. Terdakwa dan Sdr. SYAHRIL
 - Anak cucu Kemenakan Suku MANILIANG Sebanyak 93 Orang, selaku datuknya adalah Sdr. SARASDI dan Sdr. TURAP
 - Anak cucu Kemenakan Suku KUTI Sebanyak 102 Orang, selaku datuknya adalah Sdr. MASRI THALIB dan Sdr. DARLIR
 - Anak cucu Kemenakan Suku PILIANG Sebanyak 112 Orang, selaku datuknya adalah Sdr. MA'AS dan Sdr. IZIK
 - Anak cucu Kemenakan Suku MELAYU Sebanyak 65 Orang, selaku datuknya adalah Sdr. WISDI HARLIS dan Sdr. BA'DIN
 - Anak cucu Kemenakan Suku PITOPANG Sebanyak 95 Orang, selaku datuknya adalah Sdr. BAHTIAR dan Sdr. RAFLES
- Bahwa masih banyak anak cucu kemanakan yang tidak Terdakwa kenal yang jumlahnya Terdakwa perkiraan \pm 1500 (seribu lima ratus ribu) yang tidak mengisi daftar hadir dari setiap suku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Jum'at tanggal 24 November 2017, sekira jam 14.00 Wib, terdakwa selaku Datuk Tumenggung dari Suka Mais bersama dengan Kepala dari Datuk Suku-Suku lainnya beserta anak cucu kemenakan atas perintah Sdr. Zakir Als Datuk Nagho Sati berkumpul di Pasar Desa Pendalian Kecamatan Pendalian Empat Koto Kab.Rokan Hulu untuk membahas permasalahan pengambilan hak tanah ulayat Desa Pendalian, dimana hasil dari pembahasan tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 seluruh ninik mamak dan anak cucu kemenakan akan masuk ke dalam areal kebun Kelapa Sawit Padasa untuk mengambil hasil tanah ulayat adat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa bersama dengan lebih kurang 500 (lima ratus) orang masyarakat Pendalian yang membawa parang, egrek, dodos, kampak, dan tojok, mendatangi Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, kemudian tanpa seizin dari pihak PT. Padasa Enam Utama maupun KUD (Koperasi Unit Dagang) Tiga Koto, masyarakat Pendalian atas perintah terdakwa, mengambil/ memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Padasa Enam Utama, dimana Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 tersebut merupakan Proyek Kemitraan antara PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto dengan pola KPPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) sesuai dengan Surat Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM

halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Nomor: JKT-PEU/KUD-TK/001/ 015/VI/2001, Nomor: 001/KUD-TK/VI/2001, dan Surat Addendum I Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) No mor: JKT-PEU/KUD-TK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor: 002/KUD-TK/ADD/II/2006, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh masyarakat Pendalian dari areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil hartop bewarna kuning dan merah serta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil colt diesel, dan walaupun pihak Kepolisian telah datang dan berusaha melarang/ mencegah perbuatan tersebut, masyarakat Pendalian tetap melanjutkan pengambilan buah sawit di areal Kebun PT.Padasa Enam Utama tersebut atas himbauan terdakwa;

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut pihak PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYAIFUL BAHRI AIS SYAIFUL AIS DATUK TEMENGGUNG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan

halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



**undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan
berdasar ketentuan Undang-undang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah suatu perbuatan yang di lakukan dapat di lihat oleh orang lain atau kemungkinan dapat di lihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lisan adalah suatu perbuatan yang di lakukan dengan mengungkapkan kata-kata atau dengan berpidato ataupun dengan orasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tulisan adalah suatu perbuatan yang di lakukan dengan menuangkan isi dalam pikirannya atau maksudnya kedalam bentuk tulisan, sehingga maksud dan tujuannya tersebut di ketahui oleh orang lain yang membaca;

Menimbang, bahwa dengan lisan atau tulisan ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja terpenuhi maka seluruh unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana adalah mengajak, mendorong, mempengaruhi, mengajak, menghimpun, membangkitkan atau membakar semangat orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum adalah suatu perbuatan menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, memijak dan lain sebagainya yang di tujukan kepada pejabat ataupun orang yang memperoleh jabatan dalam undang-undang misalnya Bupati, PNS dll;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan undang-undang maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar

halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur oleh undang-undang atau pun melakukan perbuatan yang telah di larang oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada Jum'at tanggal 24 November 2017, sekira jam 14.00 Wib, terdakwa selaku Datuk Tumenggung dari Suka Mais bersama dengan Kepala dari Datuk Suku-Suku lainnya beserta anak cucu kemenakan atas perintah Sdr. Zakir Als Datuk Nagho Sati berkumpul di Pasar Desa Pendalian Kecamatan Pendalian Empat Koto Kab.Rokan Hulu untuk membahas permasalahan pengambilan hak tanah ulayat Desa Pendalian, dimana hasil dari pembahasan tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 seluruh ninik mamak dan anak cucu kemenakan akan masuk ke dalam areal kebun Kelapa Sawit Padasa untuk mengambil hasil tanah ulayat adat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa bersama dengan lebih kurang 500 (lima ratus) orang masyarakat Pendalian yang membawa parang, egrek, dodos, kampak, dan tojok, mendatangi Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, kemudian tanpa seizin dari pihak PT. Padasa Enam Utama maupun KUD (Koperasi Unit Dagang) Tiga Koto, masyarakat Pendalian atas perintah terdakwa, mengambil/ memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Padasa Enam Utama, dimana Areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 tersebut merupakan Proyek Kemitraan antara PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto dengan pola KPPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) sesuai dengan Surat Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang

halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Nomor: JKT-PEU/KUD-TK/001/015/VI/2001, Nomor: 001/KUD-TK/VI/2001, dan Surat Addendum I Kesepakatan Kerjasama PT. Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) No mor: JKT-PEU/KUD-TK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor: 002/KUD-TK/ADD/II/ 2006, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh masyarakat Pendalian dari areal Kebun Kelapa Sawit Rayon D Blok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil hartop berwarna kuning dan merah serta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil colt diesel, dan walaupun pihak Kepolisian telah datang dan berusaha melarang/ mencegah perbuatan tersebut, masyarakat Pendalian tetap melanjutkan pengambilan buah sawit di areal Kebun PT.Padasa Enam Utama tersebut atas himbauan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut pihak PT. Padasa Enam Utama Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan KUD Tiga Koto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Padasa Enam Utama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI Als SYAIFUL Als DATUK TEMENGGUNG**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum menghasut supaya melakukan perbuatan pidana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **19 NOPEMBER 2018** oleh kami : **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 NOPEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)